



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 216 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/1308/436.7.1/2024 Tanggal 16 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP MUHAMMADIYAH 2 SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. GENTENG MUHAMMADIYAH 28 SURABAYA RT 1 / RW 1
Kelurahan Genteng
Kecamatan Kec. Genteng
Kota Surabaya
NPSN : 20532505
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : MAJELIS DIKDASMEN PDM KOTA SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C2-HT.01.03.A.165 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07
Ketua Penyelenggara : Dr. H. M. RIDLWAN, M.Pd.
Nama Kepala Sekolah : IDA INDAHWATI WALIULU

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.3/2701/436.7.1/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 16 Januari 2024 sampai dengan 16 Januari 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **16 Januari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009